



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2017
TENTANG
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi antarperangkat daerah dan antartingkat pemerintahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat

yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

5. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat RTR Nasional adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana tata ruang laut nasional.
11. Rencana Tata Ruang provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTR provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil.
12. Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat dengan RTR kabupaten/kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang.
13. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi

dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang daerah

BAB II

TANGGUNG JAWAB PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas penataan ruang daerah Provinsi.
- (2) Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penataan ruang daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (2) Pengintegrasian berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antarperangkat daerah dan antartingkat pemerintahan dengan membentuk TKPRD.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Bagian Kesatu

Daerah Provinsi

Pasal 5

- (1) Gubernur dalam melaksanakan penataan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk TKPRD Provinsi.

- (2) Pembentukan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas terhadap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang
- (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah provinsi.
- (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR provinsi ke dalam RPJMD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan peraturan zonasi sistem provinsi dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah provinsi;
 - d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

Bagian Kedua
Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk TKPRD kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 8

- (1) TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas terhadap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RPJMD dan RPJPD;
 - c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten/kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan

- f. mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten/kota ke daerah provinsi.
- (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten/kota; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten/kota.
- (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten/kota ke dalam RPJMD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
 - d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Daerah Provinsi

Pasal 9

Struktur organisasi TKPRD provinsi meliputi:

- a. penanggung jawab : gubernur;
- b. ketua : sekretaris daerah provinsi;
- c. wakil ketua : kepala badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah provinsi;
- d. sekretaris : kepala dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
- e. anggota : perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 10

TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh:

- a. sekretariat TKPRD; dan
- b. kelompok kerja.

Pasal 11

- (1) Sekretariat TKPRD provinsi berada pada dinas provinsi yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- (2) Sekretariat TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas provinsi yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- (3) Sekretariat TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD provinsi;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD provinsi;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD provinsi;

- d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah provinsi; dan
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- (4) Sekretariat TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD provinsi.

Pasal 12

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

- a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan
- b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 13

- (1) Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
- a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
 - b. sekretaris : kepala sub-bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
 - c. anggota : perangkat daerah provinsi terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah provinsi;
 - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan

untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD provinsi.

- (3) Kelompok kerja perencanaan tata ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD provinsi melalui sekretaris TKPRD.

Pasal 14

- (1) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai struktur organisasi meliputi:
 - a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan bangunan dan lingkungan;
 - b. sekretaris : kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. anggota : perangkat daerah provinsi terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi;
 - b. mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD provinsi.
- (3) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD provinsi melalui Sekretaris TKPRD.

Bagian Kedua
Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 15

Struktur organisasi TKPRD kabupaten/kota meliputi:

- a. penanggung jawab : bupati/wali kota;
- b. ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota;
- c. wakil ketua : kepala badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah kabupaten/kota;
- d. sekretaris : kepala dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang daerah kabupaten/kota;
- e. anggota : perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 16

TKPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh:

- a. sekretariat TKPRD; dan
- b. kelompok kerja.

Pasal 17

- (1) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota berada pada Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- (2) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- (3) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD kabupaten/kota;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD kabupaten/kota;

- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten/kota; dan
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- (4) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD kabupaten/kota.

Pasal 18

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan
- b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 19

- (1) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
- a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
 - b. sekretaris: kepala sub bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
 - c. anggota : perangkat daerah kabupaten/kota terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten/kota;

- b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD kabupaten/ kota.
- (3) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota melalui Sekretaris TKPRD.

Pasal 20

- (1) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai struktur organisasi meliputi:
- a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan bangunan dan lingkungan;
 - b. sekretaris: kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. anggota : perangkat daerah kabupaten/kota terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD kabupaten/ kota.
- (3) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota melalui Sekretaris TKPRD.

Pasal 21

Struktur TKPRD provinsi dan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAKSANAAN KOORDINASI TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan koordinasi TKPRD provinsi dan TKPRD kabupaten/kota dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD provinsi dan TKPRD kabupaten/kota dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD provinsi secara berkala kepada gubernur.
- (2) TKPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD kabupaten/kota secara berkala kepada bupati/wali kota.

Pasal 24

- (1) Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan September.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan penataan ruang daerah sebagai:
 - a. bahan masukan penyusunan kebijakan pembinaan penataan ruang daerah; dan
 - b. bahan masukan penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat daerah provinsi untuk laporan dari daerah kabupaten/kota, dan rapat koordinasi di tingkat nasional untuk laporan dari daerah provinsi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Keputusan gubernur tentang pembentukan BKPRD provinsi dan keputusan bupati/wali kota tentang pembentukan

BKPRD kabupaten/kota yang sudah ditetapkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1854.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

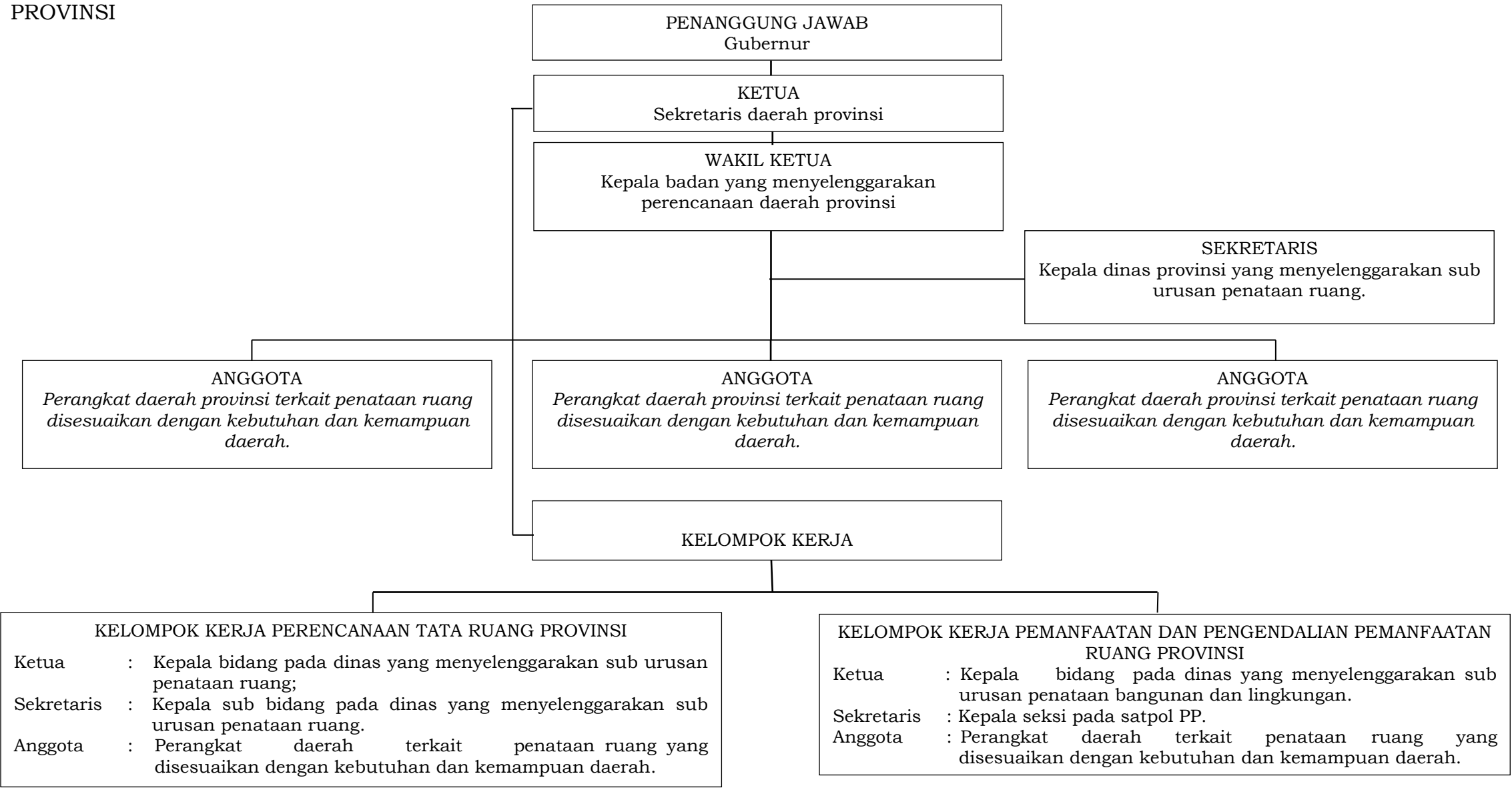
ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001

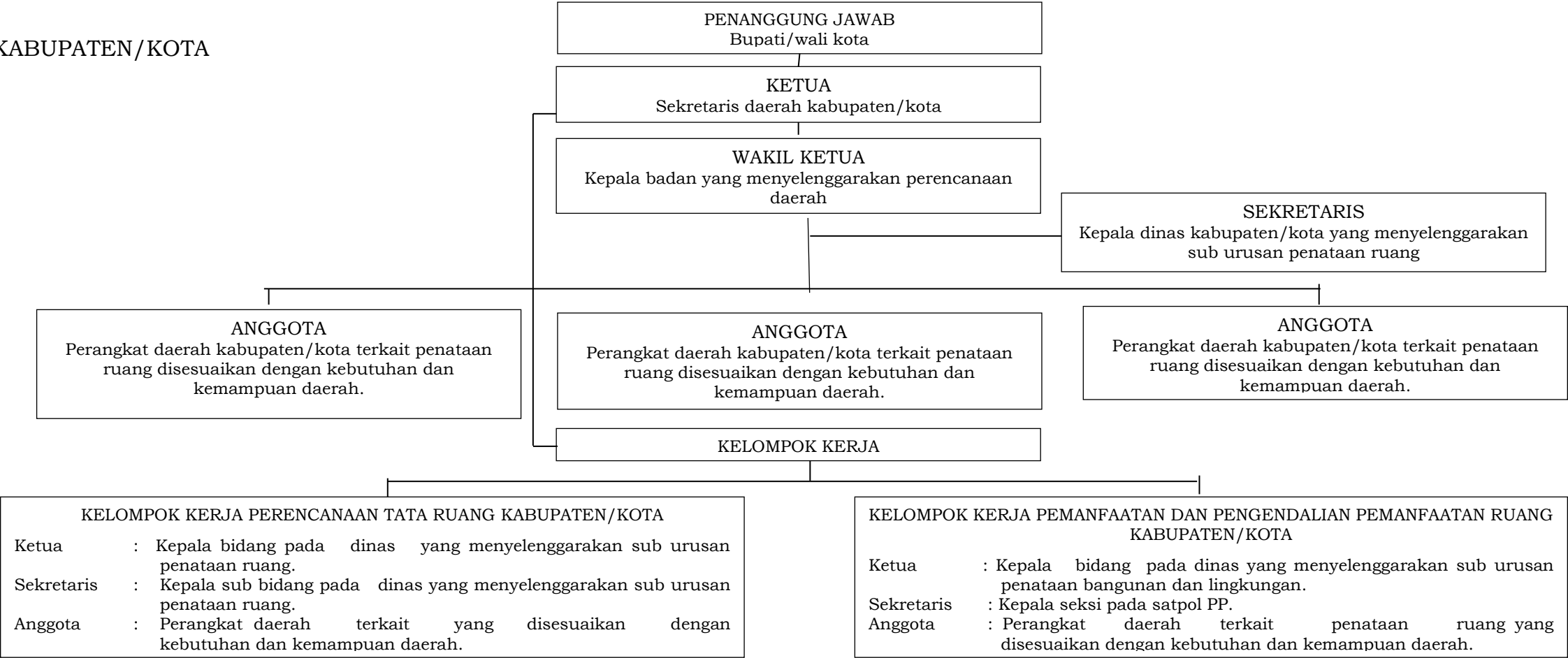
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

STRUKTUR TKPRD

A. PROVINSI



B. KABUPATEN/KOTA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd
TJAHJO KUMOLO